

## KOMPLEKSITAS PENEGAKAN HUKUM DAN PERMASALAHANNYA

Oleh :

Moh. Sigit Gunawan, Sh. M. Kn

### ABSTRAK

*Reform that has lasted 16 years is still not able to give a sense of justice under the law for the public. Track record of law enforcement still tinged with power. Distrust of law enforcement society will make a bad precedent for the implementation of the State law in Indonesia. Some key issues in law enforcement to make a hard blow which continue to be directed to law enforcement itself. Kewibawaan decreasing the judiciary with gaps decision tahat ignores the sense of justice itself to society. Penegakan morality of law must be a solid foundation in law enforcement in Indonesia. Not easy in peencapaian justive and purpose of the law itself, whwn society which has increased kesadarannya not supported with an increased quality for its own law enforcement.*

**Keywords : Law Reform, Law Enforcement and Law Enforcement and Justice**

### I. PENDAHULUAN

Beberapa potret penegakan hukum di Indonesia menjadikan sebuah perbincangan yang tiada habis dan hentinya. Masyarakat dalam obrolan warung kopi sering berkeluh kesah bahkan mencibir akan sebuah keadilan yang terjadi. Masyarakat sering sekali berdiskusi bahkan yang berujung kepada ketidakpercayaan pada pranata lembaga hukum itu sendiri.

Upaya penegakan hukum secara profesional masih diliputi kendala rapuhnya sistem yang disebabkan moralitas elite politik dan metodologi implementasinya dalam kebijakan politik riil. Akibatnya, proses peradilan menjadi korup, ditambah sikap masyarakat yang permisif terhadap penegakan hukum yang terjadi. Keadaan ini dilandasi adanya suatu perubahan-perubahan di dalam sistem kondisi ekonomi, sistem politik, situasi

sosio-historik, nilai-nilai dan norma-norma, dan serta hubungan-hubungan kekuasaan dan hukum yang sering kali berdampak ganda didalam masyarakat.

Ketika pada awal reformasi bergulir dengan diawali tumbangnya Presiden Suharto, Konstelasi kotatanegaraan Republik Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah bergulirnya reformasi politik pada tahun 1998. Tumbangnya kekuasaan Soeharto setelah berkuasa lebih dari 30 tahun<sup>44</sup>, menandai dimulainya babak baru dalam sistem Negara Republik Indonesia. Meskipun kekuasaan Soeharto telah ditumbangkan, reformasi tidak boleh kehilangan tujuan yang

<sup>44</sup>Kekuasaan Soeharto sebagai Presiden RI berakhir pada tanggal 21 mei 1998 digantikan B.J. Habibie yang pada akhirnya juga harus meletakkan jabatannya pada tanggal 19 Oktober 1999 setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

sebenarnya<sup>45</sup> Reformasi harus terus dilanjutkan untuk mencapai sebuah tatanan kehidupan Negara yang lebih baik dari sebelumnya, setidaknya melalui pergeseran sistem pemerintahan yang demokratis.<sup>46</sup> Runtuhnya rezim otoriter Soeharto dan keinginan untuk membangun kembali suatu tatanan masyarakat yang demokratis yang memunculkan upaya-upaya peninjauan ulang, revisi dan amandemen terhadap segala bentuk sistem dan perangkat hukum yang ada.

Dengan perubahan konstalasi ketatanegaraan di Indonesia, masyarakat mulai menaruh harapan besar bahwa akan terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam bidang hukum. Hal ini disebabkan pada era Presiden Suharto persoalan di bidang hukum di era Presiden Soeharto praktis tidak berfungsi, khususnya dalam penegakan hukum (*law enforcement*). Namun sejarah mencatat bahwa proses lahirnya hukum memang tidak lepas dari sejarah kekuasaan atau politik itu sendiri. Sejak masa Imperium Roma sampai dengan Hitler, Sejak masa Sriwijaya hingga Susilo Bambang Yudoyono.

Pada saat ini dapat kita mengamati, melihat dan merasakan bahwa penegakan hukum berada dalam posisi yang tidak

menggembirakan. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, merebaknya mafia peradilan, pelanggaran hukum dalam APBD di kalangan birokrasi. Daftar kelidakuan masyarakat dalam penegakan hukum semakin bertambah panjang apabila membuka kembali lembaran-lembaran lama seperti kasus APBD Gate 2009-2004 dan kasus yang lainnya yang terjadi di Kota Cirebon sendiri.

Perjalanan Reformasi di bidang hukum masih penuh dengan catatan dan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan adalah reformasi bidang hukum khususnya penegakan hukum masih memprihatinkan. Akibatnya, keadilan (*justice*) yang merupakan rohnya hukum, sampai dengan saat ini masih menjadi barang langka. Dengan kata lain, belum menyentuh masyarakat pada umumnya. Keadilan masih merupakan milik kalangan tertentu, kalangan elit, pengusaha dan penguasa.

Dengan kata lain, hukum yang berada dalam kuasa negara menjadi semakin tak berdaya ketika praktek-praktek politisasi lebih dominan ketimbang praktek hukum yang sebenarnya. *Law enforcement* menjadi kehilangan ruang, sehingga Ronald Katz kemudian menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah *law without law*, ada hukum tapi tidak berguna. Mengapa demikian? Yang Pertama sudah seharusnya Indonesia sebagai Negara hukum, sehingga Negara Indonesia dalam menjalankan penyelenggaraannya harus berpedoman pada *the rule of law*, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya yakni *the rule by law*. Kedua, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa penyelenggaraan negara dikendalikan atau berpedoman dan berdasarkan pada hukum, akan tetapi yang terjadi adalah justru

<sup>45</sup>Pengertian reformasi seperti terumus dalam kamus hukum Black's Law Dictionary adalah *reformation means doing over to bring about a better result, correction or rectification*. Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, St. Paul, Minn, West Publishing Co.

<sup>46</sup>Tentang reformasi untuk peran dan fungsi parlemen Indonesia, lihat dalam A.M Fatwa, *Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi : Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. Reformasi adalah sebuah proses yang tak pernah berhenti untuk menuju gambaran ideal tertentu, jadi istilah "Pasca Reformasi" bersifat kontradiksi internalis", lihat dalam Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

hukum yang dikendalikan oleh satu kekuasaan.

Selain itu, betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan hukum selama ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Prof. J.E. Sahetapy<sup>47</sup> yang menegaskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, yaitu faktor aparat penegak hukum, kompleksnya kriminalitas, serta tingginya tuntutan masyarakat akan kesigapan, kejujuran, dan profesionalisme para penegak hukum. Bahkan juga semakin gencar dan tajam suara-suara yang mengatakan, penegakan hukum dewasa ini sudah sampai pada titik terendah. Masyarakat melihat dengan pesimis kondisi penegakan hukum, sehingga Prof. Baharuddin Lopa pernah mengungkapkan "di mana lagi kita akan mencari dan menemukan keadilan?". Hingga kini masih banyak suara-suara pesimistik tentang eksisnya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan sistem hukum di negara kita<sup>48</sup>.

Penegakan hukum yang mencakup aktivitas perencanaan, pembentukan, penerapan, dan evaluasi, pada hakikatnya merupakan ajang interaksi antar pelaku yang masing-masing memangku kepentingannya. Prof. J.E. Sahetapy dalam catatannya pada *newsletter* Komisi Hukum Nasional (April 2010) menyatakan bahwa "adil dan ketidakadilan dari hukum, juga kuasa, tetapi juga ketidakberkuasanya hukum", merujuk pada pendapat Prof. Algra (1979) yang mengatakan "... *recht en onrecht van dat recht, alsmede*

*macht, maar ook onmacht van dat recht.*"

Berdasarkan hal tersebut, Prof. Sahetapy mengingatkan kembali bahwa keadilan hukum dapat berarti sebuah ketidakadilan dan kelemahan dalam pandangan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, realita dalam penegakan hukum seringkali mengabaikan rasa keadilan masyarakat mengingat secara tekstual (substansi hukum) lebih mensyaratkan pada adanya kepastian hukum<sup>49</sup>.

Dalam pikiran para yuris, proses peradilan sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriksa dan mengadili secara penuh dengan berdasarkan hukum positif semata-mata. Pandangan yang formal legisistis ini mendominasi pemikiran para penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang, itulah yang akan menjadi hukumnya. Kelemahan utama pandangan ini adalah terjadinya penegakan hukum yang kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum.

Banyak kerugian negara yang nyata nyata ada karena korupsi, tetapi orang-orang yang didakwa sebagai koruptor kebanyakan bebas. Kalaupun ada yang dihukum penjara tidak proporsional, hanya dihukum penjara kurang dari lima tahun bahkan hanya beberapa bulan saja. Padahal kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai ratusan dan bahkan milyaran rupiah. Ketika kalangan masyarakat menengah ke bawah mencuri helm, mereka dihukum penjara hingga delapan bulan dan sebelum diproses secara hukum sudah babak belur dihajar massa.

Selain itu juga lembaga yudikatif yang menempati posisi sentral dalam penegakan hukum mengalami proses penurunan kewibawaan. Dalam hal ini dapatlah terlihat

<sup>47</sup>ibid

<sup>48</sup>Kapolri, REFORMASI DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Disampaikan Pada: FGD PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA TANGGAL 12 OKTOBER 2011

<sup>49</sup>ibid

kelas dari sebuah putusan-putusan yang jauh dari rasa keadilan dan tidak terlepas dari praktek apa yang disebut "mafia peradilan". Persoalan lain yang dihadapi oleh lembaga yudikatif adalah adanya tekanan-tekanan dari kekuatan politik dan campur tangan dari kekuasaan lembaga lainnya dalam mempengaruhi sebuah putusan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menegakkan sebuah keadilan yang diharapkan oleh Undang-Undang, jika kemandirian dari sebuah lembaga yudikatif menjadi sebuah alat kekuasaan oleh lembaga lain?

## II. ISU POKOK YANG BERKAITAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM

- Menurunnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum
- Lembaga penegak hukum sedang bergulat untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi;
- Independensi badan peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan belum terwujud
- Kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh lembaga lembaga hukum tanpa kontrol, sehingga sering disalah gunakan;
- Manajemen penanganan kasus-kasus hukum belum efektif dan efisien serta tidak transparan dan akuntabel;
- Aparat penegak hukum kurang profesional dan rendah integritasnya dalam mengemban tugas pokok;

## III. PEMBAHASAN

Berbagai ragam persoalan diatas merupakan bentuk gambaran umum tentang sebuah ketoprak *van java* di negeri ini. Dapatkah rakyat merasakan sebuah keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ketika sebuah penegakan

hukum tidak dapat menjalankan sebuah fungsi dan peranannya di negeri ini . Bagaimana sebuah negara hukum akan berjalan sebagaimana yang dicita-citakan para *founding father*, jika hanya berharap dan bersandar pada kekuasaan bagi siapa saja yang menjadi pemimpin di negeri ini.

Bagi penegak hukum, bertindak benar berarti melihat masalah dari sudut pandang hukum dan keadilan. Penegak hukum yang benar akan melihat politik sebagai masalah hukum-keadilan, bukan melihat hukum-keadilan sebagai masalah politik. Ketika hukum-keadilan dipandang sebagai masalah politik, penegakan hukum menjadi masalah selera dan kepentingan; bisa dijual kepada yang kuat, bisa disangkal kepada yang lemah, bisa ditunda kepada yang bisa tawar-menawar. Buahnya adalah ketidakadilan.

Dengan kata lain, terdapat disparitas hukuman yang sangat menyolok. Dengan demikian penegakan hukum pada era reformasi dalam banyak hal justru mendorong hukum lebih dekat dan bisa dinikmati oleh mereka yang mempunyai akses dibidang ekonomi dan politik. Pendek kata, hanya mereka yang kaya dan/ atau berkuasa saja yang layak bicara tentang hukum.

Selain itu juga praktik mafia peradilan selama era reformasi tetap terjadi. Upaya reformasi hukum khususnya peradilan yang telah dilakukan melalui pembentukan Komisi Yudisial dan peningkatan integritas dan kualitas hakim belum mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi agenda penting di masa yang akan datang. Reformasi peradilan dan penegakan hukum juga sudah harus menyentuh mekanisme penyelesaian perkara dan

administrasi justisial di lembaga peradilan yang menentukan kinerja lembaga peradilan<sup>50</sup>.

Hukum tidaklah steril dari perilaku – perilaku sosial lingkungannya. Oleh karena itu wajar kiranya apabila masyarakat mempunyai opini tersendiri setiap ada putusan pengadilan yang dipandang bertentangan dengan nilai – nilai keadilan hidup dan tumbuh di tengah – tengah masyarakat. Persoalannya tidak akan berhenti hanya sebatas munculnya opini publik, melainkan berdampak sangat luas yaitu merosotnya citra lembaga hukum di mata masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan luntur dan mendorong munculnya situasi anomali.

Masyarakat kebingungan nilai – nilai mana yang benar dan mana yang salah. Cicero mengemukakan hubungan antara hukum dengan masyarakat melalui kalimat sederhana “*ubi societas, ibi ius*”. Dimana ada masyarakat disana ada hukum. Hukum dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan mereka. Dengan kata lain hukum dibentuk oleh dan diberlakukan untuk masyarakat demi ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu masyarakat setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan tersendiri.

Betapa banyak demonstrasi, bentrok, dan sengketa hukum baik secara kualitatif maupun kuantitatif terus meningkat. Mereka memperjuangkan keadilan substansial, bukan sekedar keadilan formal, sementara reformasi hukum Indonesia merasa sudah cukup dengan memproduksi dan menjalankan hukum formal saja.

Keadilan substansial, keadilan sosial, apalagi keadilan religius, hampir tidak pernah lagi dijadikan standar penyelesaian sengketa – sengketa hukum. Sembayan sakral dalam dunia hukum yang berbunyi “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” secara empiris sering dilecehkan menjadi “Keadilan Berdasarkan Keuangan Yang Maha Kuasa”<sup>51</sup>.

Oleh karena itu, melihat proses penegakan hukum bukan sekedar *penerapan hukum semata*, sedangkan kenyataan persoalan hukum yang secara langsung dan konkrit dirasakan oleh masyarakat ialah cara dan hasil perilaku penegak hukum pada tataran *law in action*. Sebagai figur sentral reformasi penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai knowledge. Sebagai figur sentral reformasi penegak hukum, para hakim memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab profesional untuk menguasai knowledge, memiliki *skill* berupa *legal technical capacity* dan kapasitas moral yang standar.

Tanpa basis moral kuat, penyelenggaraan negara hukum akan menyimpan banyak kemungkinan kebuntuan karena konstitusi kita memberikan kepercayaan besar kepada moral penyelenggara negara. Pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, “Ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.” Profesor Soepomo mengatakan, “Sudah tentu orang-orang menjadi *Staatsman*, menjadi pegawai negara yang begitu tinggi harus mempunyai

<sup>50</sup> Moh. Mahfud MD, “Capaian dan Proyeksi Hukum di Indonesia (I)”, makalah disampaikan pada acara seminar “Refleksi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Terhadap Kondisi Hukum Di Indonesia”. Yogyakarta, 16 Februari 2009. hlm. 1.

<sup>51</sup> Umhu Lily P., *Potret Reformasi Hukum di Indonesia*, hlm. 157

perasaan tanggung jawab, bukan saja kepada diri sendiri, akan tetapi juga kepada umum." Sehingga, dalam praktek penerapan hukum, akan dapat terlihat produk putusan dari masing-masing hakim baik kuantitas maupun kualitasnya.

Dengan demikian, hakim memegang peranan yang penting dalam penegakan hukum yang adil. Berkaitan dengan itu Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan<sup>52</sup>. Tentu saja keinginan hukum yang paling utama adalah terciptanya keadilan bagi masyarakat luas tanpa diskriminasi. Secara konsepsional, Soejono Soekanto menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>53</sup>. Tampaknya apa yang dikatakannya bahwa mengindikasikan keadilan sebagai hakikat dari hukum. Sebab, ketika keadilan itu sungguh – sungguh dirasakan masyarakat, maka akan tercipta kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kiranya pantas tanggapan miring terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik nadir. Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum yang perlu mendapat perhatian kita semua

adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa lembaga hukum yang ada. Hal ini disebabkan adanya rasa ketidakadilan yang dirasa masyarakat terhadap sebuah hasil akhir dari kasus tersebut. Ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerja lembaga-lembaga hukum yang tidak profesional maupun putusan hakim/putusan pengadilan yang semata-mata hanya berlandaskan pada aspek yuridis.

Secara lebih riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum, yaitu *pertama*, hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan. *Kedua*, aturan – aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum. *Ketiga*, setiap undang – undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan undang – undang tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menati hukum itu, dan insaf tidak baik menaati hukum hanya karena takut dihukum. *Keempat*, tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat undang – undang) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna. *Kelima*, orang yang melanggar undang – undang harus dihukum, tetapi hukuman itu bukan balas dendam<sup>54</sup>.

Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan 5 tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya

<sup>52</sup>Satjipto rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, hal. 24.

<sup>53</sup>Soejono Soekanto, 2008, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 5.

<sup>54</sup>Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2006, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya, CV KITA, hlm. 36.

hukum yaitu "hukum untuk kesejahteraan masyarakat".

Bagaimana juga masih banyak warga masyarakat yang tetap menghormati sebuah putusan – putusan yang telah dibuat oleh pengadilan. Meskipun demikian satu-satunya juga kiranya apabila masyarakat mempunyai penilaian tersendiri terhadap putusan tersebut. Adanya penilaian dari masyarakat ini menunjukkan bahwa hukum / pengadilan tidak dapat melepaskan diri dari struktur sosial masyarakatnya.

Kejadian-kejadian yang sekarang menimpa lembaga hukum hanyalah satu proses untuk menuju terciptanya wibawa hukum. Dalam rangka semakin mendekatkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum dengan realitas kehidupan hukum, maka perlu dilakukan serangkaian kebijakan dalam struktur kelembagaan hukum seperti halnya dibawah ini :

- Menjamin badan peradilan bebas dari pengaruh dan campur tangan badan-badan lain dan menjamin kebebasannya untuk memeriksa dan memutus perkara serta menata pembinaan badan peradilan di bawah satu atap
- Melakukan pengawasan pelaksanaan kewenangan diskresioner yang dimiliki lembaga-lembaga hukum serta menetapkan pelaporan berkala kepada publik tentang pelaksanaan kewenangan tersebut;
- Memperbaiki manajemen penanganan kasus hukum agar transparan, akuntabel dalam rangka melaksanakan prinsip penanganan kasus yang cepat, sederhana, akurat dan adil dengan biaya yang wajar;

- Meningkatkan profesionalisme dan integritas penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan serta penegakkan disiplin dan kode etik;

Berkaitan dengan itu, dalam sistem hukum di Indonesia, struktur adalah institusi dan kelembagaan hukum yang terdiri dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara yang saling terjalin dan saling ketergantungan dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, struktur hukum akan berjalan dan mencapai hasil yang optimal sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparatur hukum itu sendiri.

Sikap mawas diri merupakan langkah terpuji yang seyogianya dibarengi dengan upaya-upaya yang bersifat sistemik dari lembaga-lembaga hukum mulai kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan organisasi penasehat hukum. Sudah saatnya lembaga-lembaga penegak hukum melakukan : pertama, evaluasi berkesinambungan atas semua program dan kebijaksanaan yang sudah dicarangkan, agar dapat mengurangi kendala yang dihadapi; kedua, klarifikasi kasus-kasus besar yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui secara jelas pertimbangan hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan. Ketiga, adalah reorientasi visi dan misi lembaga penegak hukum agar mengutamakan keadilan substansial. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum mutlak perlu. Di dalam era global seperti sekarang ini, dengan perubahan sosial yang begitu cepat, aparat penegak hukum harus tanggap dan melakukan penyesuaian diri dengan meningkatkan kemampuan. Adanya

perbedaan penafsiran bunyi suatu pasal, seharusnya tidak perlu terjadi.

Pemahaman yang sama terhadap suatu konstruksi hukum akan sangat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum. Koordinasi dan penyamaan persepsi antar aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara) harus dikembangkan sejak dini. Pembenahan paling dini dapat dimulai dari sistem rekrutmennya. Seperti yang kita ketahui, rekrutmen untuk jabatan-jabatan inti dalam hukum seperti hakim, jaksa, maupun advokat berasal dari populasi sarjana hukum yang sangat bervariasi mutunya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa mereka yang melainkan untuk jabatan hakim, maupun jaksa bukanlah lulusan yang terbaik. Seleksi pelamar terutama yang menyangkut tentang kemahiran, pengetahuan, dan kemampuan hukum tidaklah ketat. Di negara maju, untuk seleksi jabatan hakim, jaksa, dan advokat benar-benar memperhatikan mutu pengetahuan, kemahiran, dan kemampuan hukum. Seleksi untuk memperoleh jabatan inti ini sangat ketat. Di Jepang, hakim, jaksa, dan advokat harus mengikuti pendidikan khusus setelah mereka lulus dari fakultas hukum. Sementara itu, Malaysia, dan Singapura melakukan seleksi untuk jabatan inti dengan cara kerjasama yang erat antara pendidikan tinggi hukum dengan institusi hukum. Institusi hukum ini hanya mau menerima lulusan-lulusan terbaik saja.

Kiranya kita dapat belajar dari negara-negara tetangga yang telah memelopori peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum. Selain melakukan pembenahan sumber daya manusia sebagai bagian dari *brainware system*, penting pula kiranya untuk membenahi perangkat hukum

sebagai bagian dari *software system*. Oleh karena itu diperlukan pergeseran paradigma dari hukum yang teknokratis struktural menuju hukum humans partisipatoris yang dimulai dari proses hukum yang paling awal karena terdapat hubungan yang erat antara perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan pendayagunaan hukum.

#### IV. SIMPULAN

Haruslah disadari benar bahwa upaya menegakkan hukum tidaklah semudah membalik telapak tangan. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tidak seiring dengan kualitas pelayanan dan penegakan hukum. Hal inilah yang melahirkan kekecewaan dan mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum tidak kunjung surut. Kekecewaan dan ketidakpercayaan itu kadang kala dilampiaskan dengan aksi kekerasan dan tindakan yang menurunkan martabat pengadilan (*contemp of court*). Peningkatan budaya ketaatan terhadap hukum di masa depan tidak hanya dapat dilakukan dengan imbauan dan sosialisasi, melainkan juga didukung dengan pelayanan dan proses hukum yang cepat, sederhana, dan murah. Dan yang lebih penting lagi adalah harus ada jaminan bahwa orang yang mematuhi hukum akan mendapatkan keadilan dan dilindungi hak-haknya.

Dalam konteks penegakan hukum itu sendiri perlu dilakukan redefinisi bahwa penegakan hukum tidak lain adalah mewujudkan isi, jiwa, dan semangat undang-undang/peraturan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siapapun yang telah mewujudkan isi, jiwa dan semangat undang-undang dalam

kehidupan sehari-hari, dirinya adalah penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.M Fatwa, Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi : Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004 , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Bernard L. Simanjuntak, Yoan N, Hage, Markus Y. 2006, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Surabaya CV KITA
- HM Wahyudin Husein & H Hulron, *Hukum, Politik & Kepentingan*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo & Pusderankum, 2008.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing

- Soerjono Soekanto, 2008, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

### B. Makalah

- Kapolri, REFORMASI DAN OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Disampaikan Pada: FGD PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA TANGGAL 12 OKTOBER 2011  
Muhad MD, Moh. "Capaian dan Proyeksi Hukum di Indonesia (I)", makalah disampaikan pada acara seminar "Refleksi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Terhadap Kondisi Hukum di Indonesia", Yogyakarta, 16 Februari 2009.